



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Toni Bin Sultamin;
Tempat lahir : Metro (Lampung);
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 07 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Suka Aman Rt. 003, Rw. 002, Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/VIII/2018/Reskrim tanggal 26 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Agustus 2018 Nomor : Sp. Han/11/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 10 September 2018 Nomor : B-2392/N.8.17/Epp.1/9/2018 sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : Print-2595/ N.8.17/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 335/Pid.B/2018/ PN.Sdn, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 335/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 335/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 22 November 2018 sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 335/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-155/SKD/10/2018 tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TONI Bin SULTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI Bin SULTAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin potong merk MAKITA;
 - 1 (satu) unit mesin bor merk MAKTEK warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin grenda merk BITEK warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las;

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 335/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) dus paku rivet;
- 21 (dua puluh satu) dus roda caster;
- 9 (sembilan) pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;

Digunakan dalam perkara an. Sunarno Als. Marno Bin Suyono;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG. PERKARA. : PDM- 155/SKD/ 10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TONI Bin SULTAMIN bersama-sama dengan SUNARNO Als MARNO Bin SUYONO (sudah menjalani hukuman), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, dan 9 (sembilan) pcs mahkota horden warna kuning dan hitam milik saksi EKO NURSASI Bin SUYATNO, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau*



lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi SUNARNO Als MARNO Bin SUYONO bersama-sama dengan terdakwa TONI Bin SULTAMIN yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang-barang di toko milik saksi EKO NURSASI Bin SUYATNO berangkat menuju ke toko milik korban dengan berjalan kaki melewati persawahan dengan membawa gunting besi dan sebuah tangga bambu. Selanjutnya pada saat sampai di toko milik saksi EKO NURSASI Bin SUYATNO, saksi SUNARNO Als MARNO Bin SUYONO memanjat tembok samping toko dengan menggunakan bantuan tangga bantu tersebut, sedangkan terdakwa TONI Bin SULTAMIN menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian saksi SUNARNO Als MARNO Bin SUYONO masuk ke dalam toko dengan cara memotong teralis gerbang untuk memudahkan saksi SUNARNO Als MARNO Bin SUYONO masuk ke dalam toko. Selanjutnya saksi SUNARNO Als MARNO Bin SUYONO mengambil 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, dan 9 (sembilan) pcs mahkota horden warna kuning dan hitam. Kemudian terdakwa TONI Bin SULTAMIN mengumpulkannya menjadi satu di luar toko. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa TONI Bin SULTAMIN langsung pergi dari toko milik korban tersebut bersama-sama dengan saksi SUNARNO Als MARNO Bin SUYONO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TONI Bin SULTAMIN bersama-sama dengan saksi SUNARNO Als MARNO Bin SUYONO tersebut, saksi EKO NURSASI Bin SUYATNO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Nursasi Bin Suyatno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di lokasi toko Saksi yang terletak di Dsn I Rt.002, Rw.001 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupat Lampung Timur, telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;
- Bahwa barang –barang tersebut Saksi letakan ditoko yang sudah Saksi kunci;
- Bahwa Saksi mengetahui barang –barang milik Saksi hilang setelah diberitahu oleh adik ipar Saksi yang bernama Lia Novita Sari yang datang kerumah Saksi sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari adik ipar Saksi kemudian Saksi bersama istri Saksi ke toko dan melihat hasil rekaman cctv yang Saksi pasang di toko Saksi tersebut, dari hasil rekaman cctv tersebut Saksi melihat bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Marno yang merupakan bekas karyawan di toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut namun berdasarkan rekaman cctv yang Saksi pasang di Toko Star Aluminium milik Saksi tersebut Saksi bisa mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara para pelaku masuk kedalam toko tersebut dengan merusak/menjebol daun pintu gudang bagian belakang setelah itu pelaku masuk dan merusak pintu toko, setelah berhasil masuk ke toko kemudian mengambil barang – barang berupa : 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk



Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku rivet, 21 (dua puluh satu) dus Roda Caster, 9 (Sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv para pelaku menggunakan gunting besi ketika mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut mengambil barang milik Saksi yang ada di toko tersebut. setelah Saksi mendengar keterangan dari Marno;
- Bahwa menurut keterangan Marno peran Terdakwa menunggu Marno diluar toko;
- Bahwa Marno dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ketika mengambil barang-barang di toko Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kheiriah Binti Sadiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di lokasi toko Saksi yang terletak di Dsn I Rt.002, Rw.001 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupat Lampung Timur, telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;
- Bahwa barang –barang tersebut Saksi letakan ditoko yang sudah Saksi kunci;
- Bahwa Saksi mengetahui barang –barang milik Saksi hilang setelah diberitahu oleh adik Saksi yang bernama Lia Novita Sari yang dating kerumah Saksi sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari adik Saksi kemudian Saksi bersama suami Saksi ke toko dan melihat hasil rekaman cctv yang



Saksi pasang di toko Saksi tersebut, dari hasil rekaman cctv tersebut Saksi melihat bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Marno yang merupakan bekas karyawan di toko Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut namun berdasarkan rekaman cctv yang Saksi pasang di Toko Star Aluminium milik Saksi tersebut Saksi bisa mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara para pelaku masuk kedalam toko tersebut dengan merusak/menjebol daun pintu gudang bagian belakang setelah itu pelaku masuk dan merusak pintu toko, setelah berhasil masuk ke toko kemudian mengambil barang – barang berupa : 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku rivet, 21 (dua puluh satu) dus Roda Caster, 9 (Sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv para pelaku menggunakan gunting besi ketika mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut mengambil barang milik Saksi yang ada di toko tersebut. setelah Saksi mendengar keterangan dari Marno;

- Bahwa menurut keterangan Marno peran Terdakwa menunggu Marno diluar toko;

- Bahwa Marno dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ketika mengambil barang-barang di toko Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Lia Novita Sari Binti Sadiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di toko Kakak ipar Saksi yang bernama Eko Nursasi yang terletak di Dsn I Rt.002, Rw.001 Desa Sumbergede Kecamatan



Sekampung Kabupat Lampung Timur telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik kakak ipar Saksi hilang karena kebetulan toko kakak ipar Saksi hanya bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi, pada saat itu Saksi melihat pintu gudang rusak dan pintu toko terbuka;

- Bahwa setelah tahu kalau barang-barang di toko kakak ipar Saksi ada yang hilang, kemudian Saksi memanggil bapak Saksi yang bernama Tardi dan melihat ke toko kemudian Saksi datang kerumah kakak ipar Saksi yang jaraknya hanya kurang lebih 500 (lima ratus) meter lalu melaporkan kepada kakak ipar Saksi kalau tokonya dibobol orang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik Kakak ipar Saksi tersebut namun berdasarkan rekaman cctv yang dipasang di Toko Star Aluminium milik Kakak ipar Saksi tersebut Saksi bisa mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang milik Kakak ipar Saksi tersebut dengan cara para pelaku masuk kedalam toko tersebut dengan merusak/ menjebol daun pintu gudang bagian belakang setelah itu pelaku masuk dan merusak pintu toko, setelah berhasil masuk ke toko kemudian mengambil barang – barang berupa : 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku rivet, 21 (dua puluh satu) dus Roda Caster, 9 (Sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;

- Bahwa akibat kejadian ini Kakak ipar Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



4. Saksi Sunarno Alias Marno Bin Suyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di toko milik Eko Nursasi yang terletak di Dsn I Rt.002, Rw.001 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama Terdakwa mengambil barang-barang di toko Bapak Eko Nursasi;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil bersama Terdakwa di toko Bapak Nursasi berupa 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi yang Saksi gunakan untuk memotong gembok pintu toko milik Saudara Eko Nursasi dan 1 (satu) buah tangga bambu milik Terdakwa yang Saksi gunakan untuk memanjat dinding toko;
- Bahwa peran Saksi adalah masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang ditoko, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan di sekitar toko, setelah Saksi berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa membawa barang –barang tersebut ke rumah Terdakwa setelah itu dibawa ke rumah Saudara Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi tersebut dengan cara Saksi dan Terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke toko milik Saudara Eko Nursasi dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi dan tangga bambu milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di samping toko etalase tersebut Saksi memanjat dinding bagian samping dengan menggunakan tangga



bambu kemudian Saksi masuk melalui lubang ventilasi toko sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitar toko;

- Bahwa setelah masuk kedalam toko kemudian Saksi memotong besi teralis gerbang sebanyak 6 (enam) besi sehingga badan Saksi bisa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan alat-alat dan asesoris etalase;

- Bahwa setelah Saksi masuk kedalam gudang kemudian Saksi mengambil mesin potong sebanyak 4 (empat) unit berbagai merk dan mengambil berbagai jenis asesoris etalase almunium, semua barang-barang yang Saksi ambil kemudian Saksi masukan kedalam karung dan kardus yang sudah ada didalam toko tersebut.;

- Bahwa setelah itu Saksi keluar melalui pintu depan dengan memotong gembok pintu almunium tersebut setelah Saksi berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi meletakkan barang-barang tersebut di depan pintu took;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengumpulkan barang –barang tersebut dikebun belakang toko selanjutnya Saksi bawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa;

- Bahwa maksud Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Saksi jual karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran sepeda motor namun belum sempat barang tersebut Saksi jual Saksi sudah tertangkap oleh anggota polisi Polsek Sekampung;

- Bahwa tujuan Saksi membawa barang-barang tersebut kerumah Aceng adalah untuk menyembunyikan barang-barang tersebut karena rumah Aceng masih kosong belum ditempati sehingga Saksi dapat leluasa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Aceng, karena kebetulan Saksi pada saat itu sedang memperbaiki rumah Aceng, Saksi ditawari oleh Aceng untuk menginap di rumah yang sedang Saksi perbaiki sehingga pada saat itu Aceng tidak



mengetahui jika Saksi membawa dan meletakkan barang-barang tersebut dirumahnya;

- Bahwa sebelum Saksi mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, Saksi tidak mengintai toko tersebut terlebih dahulu karena Saksi sebelumnya pada bulan Maret 2017 pernah bekerja di toko Saudara Eko Nursasi sehingga Saksi sudah paham dan hafal kondisi toko tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di toko milik Saudara Eko Nursasi yang terletak di Dsn I Rt.002, Rw.001 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupat Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Saksi Marno telah mengambil barang-barang di toko Bapak Eko Nursasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Marno tidak ada izin dari Saudara Eko Nursasi selaku pemilik barang ketika mengambil barang-barang milik Eko Nursasi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saksi Marno ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi adalah 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Marno yang digunakan Marno untuk memotong gembok pintu toko milik Saudara Eko Nursasi dan 1 (satu) buah tangga bambu milik Terdakwa yang digunakan Marno untuk memanjat dinding toko;
- Bahwa peran Marno adalah masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang ditoko, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan di sekitar toko, setelah Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Marno membawa barang –barang tersebut ke rumah Terdakwa setelah itu dibawa ke rumah Saudara Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan Marno mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi tersebut dengan cara Terdakwa dan Marno sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, kemudian Terdakwa dan Marno berangkat ke toko milik Saudara Eko Nursasi dengan berjalan kaki melewati sawah dengan membawa 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Marno dan tangga bambu milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di samping toko etalase tersebut Marno memanjat dinding bagian samping dengan menggunakan tangga bambu kemudian Marno masuk melalui lubang ventilasi toko sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitar took;
- Bahwa setelah masuk kedalam toko kemudian Marno mengambil mesin potong sebanyak 4 (empat) unit berbagai merk dan mengambil berbagai jenis asesoris etalase almunium, semua barang-barang yang diambil Marno dimasukan kedalam karung dan kardus yang sudah ada didalam toko tersebut;
- Bahwa setelah itu Marno keluar melalui pintu depan dengan memotong gembok pintu almunium tersebut. Setelah Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Marno meletakkan barang-barang tersebut di depan pintu toko setelah itu Terdakwa bersama Marno mengumpulkan barang –barang tersebut dikebun belakang toko selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Marno membawa barang-barang tersebut ke rumah Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual karena pada saat itu Terdakwa dan Marno sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Marno membawa barang-barang tersebut kerumah Aceng adalah untuk menyembunyikan barang-barang tersebut karena rumah Aceng masih kosong belum ditempati sehingga Terdakwa dan Marno dapat leluasa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Aceng, karena kebetulan Marno pada saat itu sedang memperbaiki rumah Aceng, Marno ditawarkan oleh Aceng untuk menginap di rumah yang

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 335/Pid.B/2018/PN Sdn



sedang Marno memperbaiki sehingga pada saat itu Aceng tidak mengetahui jika Marno membawa dan meletakkan barang-barang tersebut dirumahnya;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Marno mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, Terdakwa dan Marno tidak mengintai toko tersebut terlebih dahulu karena Marno sebelumnya pada bulan Maret 2017 pernah bekerja di toko Saudara Eko Nursasi sehingga Marno sudah paham dan hafal kondisi toko tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin potong merk MAKITA;
- 1 (satu) unit mesin bor merk MAKTEK warna merah;
- 1 (satu) unit mesin grenda merk BITEK warna merah hitam;
- 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las;
- 5 (lima) dus paku rivet;
- 21 (dua puluh satu) dus roda caster;
- 9 (sembilan) pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 69/Perst/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB, di toko milik Saksi Eko Nursasi yang terletak di Dsn I Rt.002, Rw.001 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa mengambil barang-barang di toko Bapak Eko Nursasi tanpa izin dari Saksi Eko Nursasi selaku pemilik barang;
- Bahwa barang-barang yang Saksi Sunarno Alias Marno ambil bersama Terdakwa di toko Bapak Eko Nursasi berupa 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna



merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;

- Bahwa alat yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi Sunarno Alias Marno yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk memotong gembok pintu toko milik Saudara Eko Nursasi dan 1 (satu) buah tangga bambu milik Terdakwa yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk memanjat dinding took;

- Bahwa peran Saksi Sunarno Alias Marno adalah masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang ditoko, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan di sekitar toko, setelah Saksi Sunarno Alias Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa setelah itu dibawa ke rumah Saudara Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa cara Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi tersebut dengan cara Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, kemudian Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa berangkat ke toko milik Saudara Eko Nursasi dengan berjalan kaki melewati sawah membawa 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi Sunarno Alias Marno dan tangga bambu milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di samping toko etalase tersebut Saksi Sunarno Alias Marno memanjat dinding bagian samping dengan menggunakan tangga bambu kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masuk melalui lubang ventilasi toko sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitar toko;

- Bahwa setelah masuk kedalam toko kemudian Saksi Sunarno Alias Marno memotong besi teralis gerbang sebanyak 6 (enam) besi sehingga badan Saksi Sunarno Alias Marno bisa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan alat-alat dan asesoris etalase;



- Bahwa setelah Saksi Sunarno Alias Marno masuk kedalam gudang kemudian Saksi Sunarno Alias Marno mengambil mesin potong sebanyak 4 (empat) unit berbagai merk dan mengambil berbagai jenis asesoris etalase almunium, semua barang-barang yang Saksi Sunarno Alias Marno ambil kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masukan kedalam karung dan kardus yang sudah ada didalam toko tersebut.;
- Bahwa setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno keluar melalui pintu depan dengan memotong gembok pintu almunium tersebut setelah Saksi Sunarno Alias Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi Sunarno Alias Marno meletakkan barang-barang tersebut di depan pintu toko;
- Bahwa setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dikebun belakang toko selanjutnya Saksi Sunarno Alias Marno bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwajual karena pada saat itu Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap namun belum sempat barang tersebut dijual Saksi Sunarno Alias Marnodan Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota polisi Polsek Sekampung;
- Bahwa tujuan Saksi Sunarno Alias Marno membawa barang-barang tersebut kerumah Aceng adalah untuk menyembunyikan barang-barang tersebut karena rumah Aceng masih kosong belum ditempati sehingga Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa dapat leluasa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Aceng, karena kebetulan Saksi Sunarno Alias Marno pada saat itu sedang memperbaiki rumah Aceng, Saksi Sunarno Alias Marno ditawarkan oleh



Aceng untuk menginap di rumah yang sedang Saksi Sunarno Alias Marno perbaiki sehingga pada saat itu Aceng tidak mengetahui jika Saksi Sunarno Alias Marno membawa dan meletakkan barang-barang tersebut dirumahnya;

- Bahwa sebelum Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, Saksi Sunarno Alias Marno tidak mengintai toko tersebut terlebih dahulu karena Saksi Sunarno Alias Marno sebelumnya pada bulan Maret 2017 pernah bekerja di toko Saudara Eko Nursasi sehingga Saksi Sunarno Alias Marno sudah paham dan hafal kondisi toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sunarno Alias Marno, Saksi Eko Nursasi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Toni Bin Sultamin, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB, di toko milik Saksi Eko Nursasi yang terletak di Dsn I Rt.002, Rw.001 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa mengambil barang-barang di toko Bapak Eko Nursasi tanpa izin dari Saksi Eko Nursasi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Saksi Sunarno Alias Marno ambil bersama Terdakwa di toko Bapak Eko Nursasi berupa 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam. Sedangkan alat yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi Sunarno Alias Marno yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk memotong gembok pintu toko milik Saudara Eko Nursasi dan 1 (satu) buah tangga bambu milik Terdakwa yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk memanjat dinding took;

Menimbang, bahwa peran Saksi Sunarno Alias Marno adalah masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang ditoko, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan di sekitar toko, setelah Saksi Sunarno Alias Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa membawa barang –barang tersebut ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu dibawa ke rumah Saudara Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa cara Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi tersebut dengan cara Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, kemudian Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa berangkat ke toko milik Saudara Eko Nursasi dengan berjalan kaki melewati sawah membawa 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi Sunarno Alias Marno dan tangga bambu milik Terdakwa. Sesampainya di samping toko etalase tersebut Saksi Sunarno Alias Marno memanjat dinding bagian samping dengan menggunakan tangga bambu kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masuk melalui lubang ventilasi toko sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitar toko. Setelah masuk kedalam toko kemudian Saksi Sunarno Alias Marno memotong besi teralis gerbang sebanyak 6 (enam) besi sehingga badan Saksi Sunarno Alias Marno bisa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan alat-alat dan asesoris etalase;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sunarno Alias Marno masuk kedalam gudang kemudian Saksi Sunarno Alias Marno mengambil mesin potong sebanyak 4 (empat) unit berbagai merk dan mengambil berbagai jenis asesoris etalase almunium, semua barang-barang yang Saksi Sunarno Alias Marno ambil kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masukan kedalam karung dan kardus yang sudah ada didalam toko tersebut. Setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno keluar melalui pintu depan dengan memotong gembok pintu almunium tersebut setelah Saksi Sunarno Alias Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi Sunarno Alias Marno meletakkan barang-barang tersebut di depan pintu toko. Setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa mengumpulkan barang –barang tersebut dikebun belakang toko selanjutnya Saksi Sunarno Alias Marno bawa ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwajual karena pada saat itu Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap namun belum sempat barang tersebut dijual Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota polisi Polsek Sekampung;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Sunarno Alias Marno membawa barang-barang tersebut kerumah Aceng adalah untuk menyembunyikan barang-barang tersebut karena rumah Aceng masih kosong belum ditempati sehingga Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa dapat leluasa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Aceng, karena kebetulan Saksi Sunarno Alias Marno pada saat itu sedang memperbaiki rumah Aceng, Saksi Sunarno Alias Marno ditawarkan oleh Aceng untuk menginap di rumah yang sedang Saksi Sunarno Alias Marno perbaiki sehingga pada saat itu Aceng tidak mengetahui jika Saksi Sunarno Alias Marno membawa dan meletakkan barang-barang tersebut dirumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, Saksi Sunarno Alias Marno tidak mengintai toko tersebut terlebih dahulu karena Saksi Sunarno Alias Marno sebelumnya pada bulan Maret 2017 pernah bekerja di toko Saudara Eko Nursasi sehingga Saksi Sunarno Alias Marno sudah paham dan hafal kondisi toko tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sunarno Alias Marno, Saksi Eko Nursasi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Sunarno Alias Marno telah memindahkan 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam milik Saksi Eko Nursasi tanpa izin dari Saksi Eko Nursasi dari tempat semula yaitu di dalam toko Star



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumunium milik Saksi Eko Nursasi ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Sunarno Alias Marno;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sunarno Alias Marno yang telah memindahkan 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam milik Saksi Eko Nursasi dari tempatnya semula tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan milik Saksi Eko Nursasi sehingga milik Saksi Eko Nursasi adalah *beziter/* pemilik dari barang dan bukan milik Terdakwa dan juga bukan milik Saksi Sunarno Alias Marno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Sunarno Alias Marno telah mengambil 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Eko Nursasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB, di toko milik Saksi Eko Nursasi yang terletak di Dsn I Rt.002, Rw.001 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa mengambil barang-barang di toko Bapak Eko Nursasi tanpa izin dari Saksi Eko Nursasi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Saksi Sunarno Alias Marno ambil bersama Terdakwa di toko Bapak Eko Nursasi berupa 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam. Sedangkan alat yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi Sunarno Alias Marno yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk memotong gembok pintu toko milik Saudara Eko Nursasi dan 1 (satu) buah tangga bambu milik Terdakwa yang Saksi Sunarno Alias Marno gunakan untuk memanjat dinding took;

Menimbang, bahwa peran Saksi Sunarno Alias Marno adalah masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang ditoko, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan di sekitar toko, setelah Saksi Sunarno Alias Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa membawa barang –barang tersebut ke rumah Terdakwa setelah itu dibawa ke rumah Saudara Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi tersebut dengan cara Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, kemudian Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa berangkat ke toko milik Saudara Eko Nursasi dengan berjalan kaki melewati sawah membawa 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi Sunarno Alias Marno dan tangga bambu milik Terdakwa. Sesampainya di samping toko etalase tersebut Saksi Sunarno Alias Marno memanjat dinding bagian samping dengan menggunakan tangga bambu kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masuk melalui lubang ventilasi toko sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitar toko. Setelah masuk kedalam toko kemudian Saksi Sunarno Alias Marno memotong besi teralis gerbang sebanyak 6 (enam) besi sehingga badan Saksi Sunarno Alias Marno bisa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan alat-alat dan asesoris etalase;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sunarno Alias Marno masuk kedalam gudang kemudian Saksi Sunarno Alias Marno mengambil mesin potong sebanyak 4 (empat) unit berbagai merk dan mengambil berbagai jenis asesoris etalase almunium, semua barang-barang yang Saksi Sunarno Alias Marno ambil kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masukan kedalam karung dan kardus yang sudah ada didalam toko tersebut. Setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno keluar melalui pintu depan dengan memotong gembok pintu almunium tersebut setelah Saksi Sunarno Alias Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi Sunarno Alias Marno meletakkan barang-barang tersebut di depan pintu toko. Setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa mengumpulkan barang –barang tersebut dikebun belakang toko selanjutnya Saksi Sunarno Alias Marno bawa ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwajual karena pada saat itu Saksi Sunarno Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marno dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap namun belum sempat barang tersebut dijual Saksi Sunarno Alias Marnodan Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota polisi Polsek Sekampung;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Sunarno Alias Marno membawa barang-barang tersebut kerumah Aceng adalah untuk menyembunyikan barang-barang tersebut karena rumah Aceng masih kosong belum ditempati sehingga Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa dapat leluasa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Aceng, karena kebetulan Saksi Sunarno Alias Marno pada saat itu sedang memperbaiki rumah Aceng, Saksi Sunarno Alias Marno ditawarkan oleh Aceng untuk menginap di rumah yang sedang Saksi Sunarno Alias Marno perbaiki sehingga pada saat itu Aceng tidak mengetahui jika Saksi Sunarno Alias Marno membawa dan meletakkan barang-barang tersebut dirumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Sunarno Alias Marno dan Terdakwa mengambil barang-barang di toko Saudara Eko Nursasi, Saksi Sunarno Alias Marno tidak mengintai toko tersebut terlebih dahulu karena Saksi Sunarno Alias Marno sebelumnya pada bulan Maret 2017 pernah bekerja di toko Saudara Eko Nursasi sehingga Saksi Sunarno Alias Marno sudah paham dan hafal kondisi toko tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sunarno Alias Marno, Saksi Eko Nursasi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Saksi Sunarno Alias Marno dalam mengambil 1 (satu) unit mesin potong merk Makita, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merk Bitek warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las, 5 (lima) dus paku Rivet, 21 (dua puluh satu) dus roda caster, 9 (sembilan) Pcs mahkota horden warna kuning dan hitam milik Saksi Eko Nursasi tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari saksi Eko Nursasi selaku pemilik barang-barang tersebut maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Sunarno Alias Marno tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki barang-barang milik Saksi Eko Nursasi secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan medeplegen ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerja sama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sunarno Alias Marno mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di toko Star Alumunium milik Saksi Eko Nursasi. Terdakwa dan Saksi Sunarno Alias Marno kemudian berangkat ke toko milik Saudara Eko Nursasi dengan berjalan kaki melewati sawah membawa 1 (satu) unit gunting besi ukuran sedang milik Saksi Sunarno Alias Marno dan tangga bambu milik Terdakwa. Sesampainya di samping toko etalase tersebut Saksi Sunarno Alias Marno memanjat dinding bagian samping dengan menggunakan tangga bambu kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masuk melalui lubang ventilasi toko sedangkan



Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitar toko. Setelah masuk kedalam toko kemudian Saksi Sunarno Alias Marno memotong besi teralis gerbang sebanyak 6 (enam) besi sehingga badan Saksi Sunarno Alias Marno bisa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan alat-alat dan asesoris etalase. Setelah Saksi Sunarno Alias Marno masuk kedalam gudang kemudian Saksi Sunarno Alias Marno mengambil mesin potong sebanyak 4 (empat) unit berbagai merk dan mengambil berbagai jenis asesoris etalase almunium, semua barang-barang yang Saksi Sunarno Alias Marno ambil kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masukan kedalam karung dan kardus yang sudah ada didalam toko tersebut. Setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno keluar melalui pintu depan dengan memotong gembok pintu almunium tersebut setelah Saksi Sunarno Alias Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi Sunarno Alias Marno meletakkan barang-barang tersebut di depan pintu toko. Setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa mengumpulkan barang –barang tersebut dikebun belakang toko selanjutnya Saksi Sunarno Alias Marno bawa ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah nyata adanya hubungan bathin antara Terdakwa bersama Saksi Sunarno Alias Marno telah mengambil barang milik saksi Eko Nursasi tanpa izin pemiliknya, dalam hal melakukan perbuatannya artinya Terdakwa dan Saksi Sunarno Alias Marno memang menghendaki perbuatannya hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh Terdakwa dan Saksi Sunarno Alias Marno untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang milik Saksi Eko Nursasi yang ada di toko Star Alumunium, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa bersama Saksi Sunarno Alias Marno ketika mengambil barang-barang di toko milik Saksi Eko Nursasi, peran Terdakwa menunggu di luar sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Saksi Sunarno Alias Marno yang mengambil Saksi Sunarno Alias Marno, pada waktu mengambil barang-barang tersebut Saksi Sunarno Alias Marno untuk masuk ke dalam toko dilakukan dengan cara memanjat dinding bagian samping dengan menggunakan tangga bambu kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masuk melalui lubang ventilasi toko. Setelah masuk kedalam toko kemudian Saksi Sunarno Alias Marno memotong besi teralis gerbang sebanyak 6 (enam) besi sehingga badan Saksi Sunarno Alias Marno bisa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan alat-alat dan asesoris etalase. Setelah Saksi Sunarno Alias Marno masuk kedalam gudang kemudian Saksi Sunarno Alias Marno mengambil mesin potong sebanyak 4 (empat) unit berbagai merk dan mengambil berbagai jenis asesoris etalase almunium, semua barang-barang yang Saksi Sunarno Alias Marno ambil kemudian Saksi Sunarno Alias Marno masukan kedalam karung dan kardus yang sudah ada didalam toko tersebut. Setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno keluar melalui pintu depan dengan memotong gembok pintu almunium tersebut setelah Saksi Sunarno Alias Marno berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi Sunarno Alias Marno meletakkan barang-barang tersebut di depan pintu toko. Setelah itu Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa mengumpulkan barang – barang tersebut dikebun belakang toko selanjutnya Saksi Sunarno Alias Marno bawa ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Sunarno Alias Marno bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Aceng yang terletak di Desa Labuhan Ratu 5 Kecamatan Labuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut berarti untuk mencapai barang yang hendak diambilnya adalah dengan cara memanjat, merusak dan memotong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin potong merk MAKITA;
- 1 (satu) unit mesin bor merk MAKTEK warna merah;
- 1 (satu) unit mesin grenda merk BITEK warna merah hitam;
- 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las;
- 5 (lima) dus paku rivet;
- 21 (dua puluh satu) dus roda caster;
- 9 (sembilan) pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;

Barang bukti ini masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara atas nama Sunarno Alias Marno maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sunarno Alias Marno;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Bin Sultamin, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Bin Sultamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin potong merk MAKITA;
 - 1 (satu) unit mesin bor merk MAKTEK warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin grenda merk BITEK warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit mesin las merk General lengkap dengan stang las dan kawat las;
 - 5 (lima) dus paku rivet;
 - 21 (dua puluh satu) dus roda caster;
 - 9 (sembilan) pcs mahkota horden warna kuning dan hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sunarno Alias Marno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu, 5 Desember 2018 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sujoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sujoko, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)